

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/14/2017

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Membaca

- : 1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 08-0161/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2019;
 - 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 02/A/DPC-GRD/KDS/X/2017 Perihal Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 08-0161/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2019, dan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Oktober 2017 Nomor 02/A/DPC-GRD/KDS/X/2017 perihal Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Indonesia Raya telah mengusulkan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang semula dijabat oleh Saudara NUR HUDI, SH, diusulkan untuk diganti Saudara AGUS WARIONO;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Pimpinan diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa usul pemberhentian Saudara NUR HUDI, SH sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 22 Desember 2017;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Usul Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 - 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 September 2014

Nomor 170/107 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengusulkan pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara NUR HUDI, SH, dari Partai Gerakan Indonesia Raya, karena diusulkan oleh

partai politik yang bersangkutan.

KETIGA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara

NUR HUDI, SH atas pengabdiannya selama menjabat Wakil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk

mendapatkan peresmian pemberhentiannya.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 22 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS Wakil Ketua,

ILWANI